



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA NOVEL BOY CANDRA DI  
*PERSONAL BLOG* YANG DIKUTIP TANPA MENYERTAKAN  
NAMA PENULIS**

*Legal Protection for Copyrighted Boy Candra's Novel in Personal Blog that  
Cited without include The Name of The Author*

Oleh

**Sudartik**  
**NIM. 150710101075**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA NOVEL BOY CANDRA DI  
*PERSONAL BLOG* YANG DIKUTIP TANPA MENYERTAKAN  
NAMA PENULIS**

*Legal Protection for Copyrighted Boy Candra's Novel in Personal Blog that  
Cited without include The Name of The Author*

Oleh

Sudartik  
NIM. 150710101075

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

Jika tidak banyak lagi yang bisa kau lakukan, berdoalah. Berdoalah dengan segenap-genapnya hati. Karena Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar doamu.\*




---

\*Fiersa Besari, *Garis Waktu*, (Jakarta : Mediakita, 2016), hlm. 195

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Siswono dan Ibunda Wagini yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasihat selama ini.
2. Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu, senantiasa membimbing dan menjadi teladan.
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA NOVEL BOY CANDRA DI  
*PERSONAL BLOG* YANG DIKUTIP TANPA MENYERTAKAN  
NAMA PENULIS**

LEGAL PROTECTION FOR COPYRIGHTED BOY CANDRA'S NOVEL IN  
*PERSONAL BLOG* THAT CITED WITHOUT INCLUDE THE NAME  
OF THE AUTHOR

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :  
SUDARTIK  
NIM 150710101075

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 JANUARI 2019


Oleh :

Dosen pembimbing Utama



Iswi Hariyani, S.H., M.H  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulfa Kumala Sari, S.H., M.H  
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA NOVEL BOY CANDRA DI  
PERSONAL BLOG YANG DIKUTIP TANPA MENYERTAKAN  
NAMA PENULIS**


Oleh :

**SUDARTIK  
150710101075**

Pembimbing,

  
ISWI HARIYANI, S.H., M.H  
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,

  
NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H  
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
  
Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H  
NIP. 197409221999031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudartik

NIM : 150710101075

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Novel Boy Candra Di *Personal Blog* Yang Dikutip Tanpa Menyertakan Nama Penulis”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam substansi sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2019

Yang menyatakan,



Sudartik



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Novel Boy Candra Di Personal Blog Yang Dikutip Tanpa Menyertakan Nama Penulis”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa, bimbingan, dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa sabar membimbing, meluangkan waktu, memberikan motivasi, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa sabar membimbing, meluangkan waktu, memberikan motivasi, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, SH., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Dr. Jayus S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Seluruh Dosen dan seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan fasilitas kepada penulis
9. Orang tua penulis : Bapak Siswono dan Ibu Wagini yang telah menjadi rumah dan akan selalu menjadi rumah untuk segala keluh kesah
10. Adik Penulis: Mia yang selama ini menjadi alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
11. Saudara-saudara penulis : Mas Jodik, Mbak Ucik, Mas Nanda, Bintang, Nabila, Mbak Ririn, Om Mino, Revita, Regar, Mbak Holis, Mas Budi, Teguh, Sylvia, Senandung, Alif, dan Ameyl yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat terbaik penulis : Nadiya, Linda, Firda Ningtyas, Kris, Ujik, Ikrar, Azka, Afrilian, Zainal, Firda Aulia, Ratna, dan Nia yang selalu ada dan selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis dan kawan-kawan angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
13. Sahabat-sahabat kos kenanga : Mbak Arsy, Mbak Megha Luhur, Mbak Nila, Mbak Elis, Mbak Tria, Mbak Ratih Megawati, Mbak Aini, Mbak Via, Mbak Tias, Mbak Vira, Mbak Cicik, Ayuk, Festri, Jeje, Nita, Firda, Tutut, Rani, dan Devina yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Anggota KKN 257 : Maisa, Yulita, Rahmidyan, Ella, Cece, Mbak Rina, Taufik, Sony dan Radinal Raka yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Boy Candra dan penerbit Mediakita yang sudah menulis dan menerbitkan novel Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali doa semoga amal kebbaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih .

Jember, 2019

Penulis

## RINGKASAN

Menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengekspresikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan dalam bentuk tulisan. Ekspresi tersebut bisa mendapat perlindungan Hak Cipta apabila diwujudkan dalam bentuk nyata, contohnya adalah diwujudkan dalam bentuk novel. Novel menjadi buku yang menarik untuk dibaca karena novel memiliki *genre* yang berbeda-beda dan alur penulisan yang juga berbeda dari tiap penulis, sehingga novel menjadi tidak monoton. Daya tarik novel tersebut membuat banyak penggemar novel mengunggah ulang tulisan atau kutipan dari penulis kesukaan mereka. Mereka biasanya mengunggahnya di *Personal Blog* milik mereka. Mereka terkadang tidak mencantumkan nama penulis dalam unggahan di *Personal Blog*. Hal tersebut tentu sangat merugikan hak penulis, terutama hak moral penulis.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu *pertama*, apa bentuk perlindungan hukum bagi Boy Candra atas Hak Cipta karyanya di *Personal Blog* yang dikutip tanpa menyertakan nama penulis? *Kedua* apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* yang mengutip tulisan tanpa menyertakan nama penulis?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memperoleh dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Jember dan bagi kalangan umum, dan untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi Boy Candra atas Hak Cipta karyanya di *Personal Blog* yang dikutip tanpa menyertakan nama penulis dan untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* yang mengutip tanpa menyertakan nama penulis.

Metode yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dengan analisa bahan hukum secara deduktif.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini terdiri dari perlindungan hukum, HKI, Hak Cipta, Novel, dan *Personal Blog*. Perlindungan hukum terdiri dari pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum dan tujuan perlindungan hukum. HKI terdiri dari pengertian HKI, ruang lingkup HKI, dan subjek dan objek HKI. Hak Cipta terdiri dari pengertian Hak Cipta, Subjek dan Objek Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta, dan jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Novel terdiri dari pengertian novel dan jenis-jenis nove. *Personal Blog*

terdiri dari pengertian *blog*, jenis jenis *blog*, pengertian *Personal Blog*, dan pengertian *Blogger*.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang *pertama* adalah perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sangat diperlukan untuk melindungi suatu karya cipta dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi adalah pengutipan tulisan milik orang lain yang dilakukan oleh *Blogger* yang diunggah ulang kedalam *Personal Blog* tanpa mencantumkan nama penulis. Unggahan tulisan tersebut telah didistorsi dan telah dimutilasi yang kemudian digabung dengan tulisan milik *Blogger* sehingga terlihat seolah-oleh unggahan tulisan tersebut adalah miliknya. Berdasarkan perbuatan tersebut *Blogger* dapat digugat untuk mengganti sejumlah kerugian apabila penulis asli mengajukan gugatan karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Blogger* juga dapat diminta untuk menghentikan segala bentuk perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap hak moral pencipta. Bentuk penghentiannya dapat berupa perintah untuk menonaktifkan *Personal Blog* yang didalamnya terdapat postingan yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk tanggung jawab *Blogger* yang lain adalah *Blogger* menyatakan bahwa ia telah melakukan pelanggaran hak moral pencipta novel yang diikuti dengan permintaan maaf didepan umum yang dilanjutkan dengan pemulihan terhadap kehormatan dan martabat pencipta yang telah dilanggar hak moralnya.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang *kedua* adalah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger*. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta yang dapat dilakukan adalah negosiasi, konsiliasi, dan mediasi. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa Ahk Cipta adalah Pengadilan Niaga.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut yang *pertama* adalah bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif, yaitu pasal 64-73 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perlindungan hukum represif, yaitu pasal 100-101 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta. *Kedua* adalah Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* adalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan melalui Pengadilan Niaga.

Saran yang dapat diberikan yang *pertama* adalah *Blogger* hendaknya lebih menghargai karya yang telah dibuat oleh pencipta atau penulis dengan tetap mencantumkan nama penulis asli dalam setiap unggahan yang mengutip tulisan milik orang lain. *Kedua* adalah pencipta lebih berani dan terbuka dalam melaporkan adanya pelanggaran Hak Cipta. *Ketiga* adalah pemerintah hendaknya lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya HKI, terutama Hak Cipta.

DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pesyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Ringkasan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode penelitian.....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
<b>1.5 Analisa Bahan Hukum.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	10
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	11

<b>2.2 HKI</b> .....	<b>12</b>
2.2.1. Pengertian HKI .....	12
2.2.2. Ruang Lingkup HKI .....	12
2.2.3. Subjek dan Objek HKI .....	13
<b>2.3 Hak Cipta</b> .....	<b>13</b>
2.3.1 Pengertian Hak Cipta .....	13
2.3.2 Subjek dan Objek Hak Cipta.....	14
2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta .....	16
2.3.4 jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	16
<b>2.4 Novel</b> .....	<b>18</b>
2.4.1 Pengertian Novel .....	18
2.4.2 Jenis-Jenis Novel .....	19
<b>2.5 Personal Blog</b> .....	<b>20</b>
2.5.1 Pengertian <i>Blog</i> .....	20
2.5.2 Jenis-Jenis <i>Blog</i> .....	20
2.5.3 Pengertian <i>Personal Blog</i> .....	21
2.5.4 Pengertian <i>Blogger</i> .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	<b>22</b>
<b>3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Boy Candra atas Hak Cipta 2 Karyanya di <i>Personal Blog</i> yang dikutip tanpa menyertakan Nama Penulis</b> .....	<b>22</b>
3.1.1 Bentuk Pelanggaran atas Hak Cipta Karya Novel Boy Candra .....	24
3.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum <i>Blogger</i> yang telah mengutip Novel Boy Candra tanpa menyertakan Nama Penulis .....	31
<b>3.2 Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi Sengketa antara Boy Candra dengan <i>Blogger</i> yang mengutip tulisan tanpa menyertakan Nama Penulis</b> .....	<b>36</b>
3.2.1 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	38
3.2.2 Pengadilan sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>52</b>

**4.1 Kesimpulan .....52**  
**4.2 Saran ..... 52**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Gambar 1 : *Personal Blog* yang mengutip tulisan Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang tanpa menyertakan Nama Penulis
2. Gambar 2 : Kutipan Novel asli Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang
3. Gambar 3 : Kutipan Novel asli Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang
4. Gambar 4 : *Personal Blog* yang mengutip tulisan Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang tanpa menyertakan Nama Penulis
5. Gambar 5 : Kutipan Novel asli Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kualitas hidup suatu negara tidak dapat terlepas dari pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan hukum terhadap ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi tidak terkecuali Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi adalah dengan adanya pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI).

HKI merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. HKI pada umumnya dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Ruang lingkup Hak Cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*literary and artistic work*), sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah dalam bidang teknologi, yaitu Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Hak Cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta dan hasil ciptaannya. Tujuan dari Hak Cipta tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada pencipta atas hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selain itu, dengan adanya Hak Cipta juga diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan karya-karya baru di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>1</sup>

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan tersebut telah disesuaikan dengan isi perjanjian *Trade Related Of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs mengakui bahwa ciptaan yang layak untuk mendapat perlindungan Hak Cipta adalah

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, Bandung, 2003), hlm.56

manakala ciptaan tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya dan karya tersebut asli atau *original*.<sup>2</sup>

Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya yang dimaksud adalah bahwa hak eksklusif dapat diberikan apabila suatu karya berbentuk nyata atau berwujud dan bukan hanya berupa ide. Sedangkan yang dimaksud dengan keaslian karya atau *original* adalah bahwa karya tersebut bersifat khas dan orisinal, bukan meniru karya orang lain atau karya publik domain.<sup>3</sup>

Contohnya adalah apabila seseorang memiliki ide menulis cerita tentang pengalaman hidupnya dalam bentuk novel, maka cerita pengalamannya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, apabila tidak dituangkan dalam tulisan, yaitu novel. Novel dapat diartikan sebagai cerita fiksi yang mengandung unsur tokoh, alur, dan latar yang menggambarkan tentang kehidupan manusia berdasarkan sudut pandang pengarang. Novel mengandung nilai kehidupan yang diolah dalam bentuk narasi dan ilustrasi sehingga menjadi dasar dari kaidah penulisan. Novel biasanya memiliki alur yang lebih panjang dan lebih kompleks dibandingkan dengan cerita pendek.<sup>4</sup>

Novel menjadi buku yang menarik untuk dibaca karena novel memiliki *genre* yang berbeda-beda dan alur penulisan yang juga berbeda dari tiap penulis, sehingga novel menjadi tidak monoton. Daya tarik novel tersebut membuat banyak penggemar novel mengunggah ulang tulisan atau kutipan dari penulis kesukaan mereka. Mereka biasanya menggunakannya sebagai *caption* di *instagram* atau mengunggahnya di *Personal Blog* milik mereka.

Mereka terkadang tidak mencantumkan nama penulis dalam unggahan *caption* di *instagram* maupun di *Personal Blog*. Hal tersebut tentu sangat merugikan hak penulis, terutama hak moral penulis. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, dimana hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun dan akan selamanya melekat pada penulis,

---

<sup>2</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012), hlm. 42

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 43

<sup>4</sup> Puji Santosa, *Pengetahuan dan Apresiasi Kesusastraan dalam Tanya Jawab*, (Flores: Nusa Indah, 1996), hlm.91

meskipun hak tersebut telah dialihkan.<sup>5</sup> Hak moral diatur dalam pasal 5-7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak moral biasanya terdiri dari hak untuk menyebarluaskan ciptaan, hak untuk mencantumkan nama pencipta, dan hak untuk melindungi integritas ciptaan. Hak untuk menyebarluaskan ciptaan adalah hak untuk melindungi ciptaan agar tidak disebarluaskan tanpa seizin pencipta, yang dalam hal ini adalah penulis novel. Hak untuk mencantumkan nama pencipta adalah hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Pencipta berhak memilih untuk mencantumkan namanya atau tidak. Pencipta juga berhak untuk menggunakan nama samaran dalam ciptaannya. Hak untuk melindungi integritas ciptaan adalah pencipta memiliki hak untuk melindungi integritas dan judul ciptaannya dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan-perubahan lain tanpa seizin pencipta.<sup>6</sup>

Contohnya adalah kutipan novel Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang yaitu :<sup>7</sup>

“Tiba-tiba saja kau menghilang. Apa kau kira dipermainkan rindu itu menyenangkan? Apa yang ada di kepalamu saat aku mencari dan kau seolah tidak mau tahu. Apa khawatirkmu bukan lagi pedulimu? Apa patah hatiku bukan lagi resahmu? Kita tidak sedang bermain-main. Namun, kau seolah mempermainkan apa yang kutipkan padamu. Sesuatu yang kadang tidak sempat terucap lewat kata, tetapi selalu terselip dalam doa. Sesuatu yang kadang tidak mampu dinadakan suara, tetapi selalu tidak bisa dipungkiri mata. Jangan jauh-jauh. Aku manusia yang jatuh pada butuh –aku membutuhkanmu.”

Contoh kutipan novel Boy Candra yang lain yaitu :<sup>8</sup>

“Hujan di kota ini terasa semakin dingin saat kau dan aku terlalu jauh untuk melepaskan ingin. Memeluk, mendekap, meyakinkan semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya hujan, bukan duka. Hujan ini adalah puisi Tuhan yang dijatuhkan diantara usaha untuk tetap bertahan. Dalam rintik yang membasahi jarak, dalam rintih yang melepaskan sesak. Kau adalah rindu tanpa ampun yang terjadi dalam hujan-hujan dibawah mata.”

---

<sup>5</sup> Mujiono, Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017). hlm. 13

<sup>6</sup> Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 2006), hlm. 23-24

<sup>7</sup> Boy Candra, *Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang*, (Jakarta: Mediakita, 2014), hlm.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 23

Paragraf-paragraf tersebut adalah salah satu tulisan Boy Candra yang dikutip oleh beberapa *Personal Blog*, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, sayangnya pemilik *Personal Blog* (selanjutnya disebut *Blogger*) tidak mencantumkan nama penulis novel, yaitu Boy Candra.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai “**Perlindungan Hukum Hak Cipta Novel Boy Candra di *Personal Blog* yang Dikutip Tanpa Menyertakan Nama Penulis**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi Boy Candra atas Hak Cipta karyanya di *Personal Blog* yang dikutip tanpa menyertakan nama penulis?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* yang mengutip tulisan tanpa menyertakan nama penulis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk memperoleh dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas hukum Universitas Jember dan bagi kalangan umum
3. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi Boy Candra atas Hak Cipta karyanya di *Personal Blog* yang dikutip tanpa menyertakan nama penulis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* yang mengutip tanpa menyertakan nama penulis

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani, yaitu “hodos” yang artinya jalan. Metode berbeda dengan metodologi. Metodologi adalah suatu ilmu dimana yang menjadi objek adalah pengetahuan tentang metode berbagai macam ilmu pengetahuan, sedangkan metode adalah solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>9</sup> Metode merupakan suatu langkah untuk memecahkan masalah secara sistematis. Hal ini karena metode berkaitan dengan prosedur atau urutan. Metode penelitian ini bertujuan agar peneliti mampu menemukan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya secara sistematis dan runtut.

##### 1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang diatungkan dalam tulisan. Tulisan tersebut berisi penalaran hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, dimana dalam penelitiannya tidak memerlukan data. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 15

<sup>10</sup>, *Ibid*, hlm.35

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

#### 1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang berasal dari negara yang berbeda yang membahas hal yang sama, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>12</sup>

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai macam undang-undang dan aturan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari mempelajari berbagai macam undang-undang dan aturan tersebut nantinya akan digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang sedang ditangani.<sup>13</sup> Rumusan masalah yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu upaya penyelesaian

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cet. 12*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.47

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 133-135

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 135-136

apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* yang tulisannya dikutip tanpa menyertakan nama penulis. Undang-undang dan aturan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berasal dari berbagai macam pendapat dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuan dari mempelajari berbagai macam pendapat dan doktrin adalah agar peneliti dapat mendapatkan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani. Pemahaman tentang pendapat dan doktrin tersebut akan menjadi dasar bagi peneliti dalam membentuk suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang ditangani.<sup>14</sup> Dasar yang akan digunakan adalah perlindungan hukum, yang berguna untuk memecahkan rumusan masalah yang pertama, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi Boy Candra atas Hak Cipta karyanya di *Personal Blog* yang dikutip tanpa menyertakan nama penulis.

### **1.4.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum diperlukan di dalam penelitian hukum guna memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Bahan hukum di dalam penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.<sup>15</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 181

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah bahan yang digunakan dalam penelitian hukum apabila dianggap perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, sastra dan kebudayaan ataupun laporan penelitian non hukum dan jurnal non hukum yang masih berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16</sup>

#### **1.4.4. Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum adalah langkah yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas isu yang sedang diteliti. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :<sup>17</sup>

1. mengidentifikasi dan mengeliminasi fakta hukum yang kurang relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dinilai memiliki relevansi;
3. mengkaji isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan pendapat yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 184

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 213



Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif artinya adalah bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Terapan artinya adalah bahwa ilmu hukum menentukan standar prosedur, syarat-syarat, rambu-rambu dalam membuat aturan hukum.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 213

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Negara Indonesia menjamin hak-hak warga Negara Indonesia dengan memberikan perlindungan hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo<sup>19</sup> adalah :

“suatu kegiatan memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dimana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati segala hak telah diberikan oleh hukum.”

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon<sup>20</sup> adalah :

“suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah sumber daya untuk kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan putusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.”

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk melindunginya dari berbagai bentuk ancaman baik fisik maupun psikis guna mencapai rasa aman dan tentram.

#### 2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan bagi warga negara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat mencegah. Perlindungan hukum ini diberikan oleh pemerintah dengan

---

<sup>19</sup> JH. Sinulan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, IDEAS, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Volume 04, Nomor 01, Tahun 2018, hlm. 81

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 2

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah kepada rakyat dengan cara rakyat dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>21</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum represif adalah perlindungan hukum yang bersifat penerapan sanksi. Sanksi yang diterapkan dapat berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang apabila terjadi suatu sengketa atau pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>22</sup>

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Selain itu perlindungan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan perlindungan hukum terhadap HKI adalah untuk mendorong individu agar memiliki kemampuan dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan lebih banyak karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>23</sup>

Selain perlindungan hukum terhadap HKI juga terdapat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kelahiran undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa saat ini permasalahan HKI termasuk Hak Cipta menjadi permasalahan umum yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum Hak Cipta selain diarahkan untuk melindungi pencipta, juga dimaksudkan untuk mendorong individu-individu untuk lebih bersemangat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>23</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfiyanto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2018), hlm. 47

dalam menciptakan karya yang dapat berguna bagi kemajuan bangsa.<sup>24</sup> Karya tersebut haruslah merupakan ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya dan karya tersebut asli.

## 2.2. HKI

### 2.2.1 Pengertian HKI

HKI merupakan hak yang bersifat eksklusif (khusus) dan mutlak yang diberikan kepada pencipta/ penemu atas karya yang dihasilkan dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya tersebut dihasilkan dari kemampuan manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ ilham/ hati nurani.<sup>25</sup> Pengorbanan tersebut menjadikan HKI memiliki nilai ekonomi dan nilai moral yang melekat pada pencipta/ penemu. HKI pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual manusia.

### 2.2.2 Ruang Lingkup HKI

HKI secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hak Cipta dan hak kekayaan industri. Hak Cipta dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.

HKI juga dapat berupa Hak Kekayaan industri yang meliputi :<sup>26</sup>

- a. paten dan paten sederhana;
- b. merek/ merek dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis;
- c. desain industri (*Industrial Design*);
- d. Desain Tata Letas Sirkuit Terpadu (DTLST);
- e. rahasia dagang (*Trade Secret*);
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri sangat diperlukan karena terdapat perbedaan sifat dari hasil ciptaan dan hasil temuan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 44-49

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 16

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

Perlindungan terhadap Hak Cipta bersifat otomatis, artinya adalah bahwa ciptaan tersebut diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali di ciptakan, meskipun belum didaftarkan, sedangkan perlindungan terhadap Hak kekayaan Industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi yang berwenang.<sup>27</sup>

### 2.2.3 Subjek dan Objek HKI

Subjek HKI adalah pencipta/ penemu. Pencipta berbeda dengan penemu. Pencipta digunakan dalam bidang Hak Cipta, sedangkan penemu digunakan dalam bidang Hak kekayaan Industri. Contohnya adalah penggubah lagu Indonesia raya adalah WR. Soepratman, maka beliau dapat dikatakan sebagai pencipta lagu dan Albert Einstein berhasil membuat karya ilmiah tentang teori relativitas, maka beliau dapat dikatan sebagai pencipta teori tersebut, sedangkan Thomas Alva Edison berhasil mematenkan bola lampu listrik, maka beliau dapat dikatakan sebagai penemu.<sup>28</sup>

Objek HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya tersebut meliputi Hak Cipta , yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>29</sup>

## 2.3. Hak Cipta

### 2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menggunakan hasil gagasan atau informasi tertentu.<sup>30</sup> Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah :

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>29</sup> Tamotsu Hozumi, *Op. Cit*, Hlm. 104

<sup>30</sup> Arif Luviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 67

“hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selain pengertian tersebut, beberapa ahli juga memberikan pendapatnya terkait dengan Hak Cipta, diantaranya adalah Patricia Loughlan dan McKeoug dan Stewart. Patricia Loughlan<sup>31</sup> mendefinisikan Hak Cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan hak kepada pemegang untuk memperhatikan penggunaan dan pemanfaatan suatu kreasi intelektual yang meliputi kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang digandakan, sedangkan McKeoug dan Stewart<sup>32</sup> mendefinisikan Hak Cipta sebagai konsep yang mana pencipta berhak untuk memanfaatkan hasil karyanya dengan melarang pihak lain untuk memplagiat karya tersebut.

### 2.3.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dari Hak Cipta adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta. Subjek tersebut dapat berupa manusia dan badan hukum. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan pencipta adalah “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dibedakan bahwa pencipta secara otomatis menjadi pemilik Hak Cipta, sedangkan pemegang Hak Cipta tidak harus pencipta, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut atau pihak lain yang menerima Hak Cipta lebih lanjut dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.<sup>33</sup>

Objek dari Hak Cipta adalah ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Menurut L.J Taylor<sup>34</sup> yang dilindungi Hak Cipta bukanlah ide melainkan ekspresi dari

---

<sup>31</sup> Utsman Ali, 2015, *Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar*, melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>, diakses 29 Spetember 2018, pukul 10.00 WIB

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm.114

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 121

sebuah ide. Jadi, yang dilindungi dalam Hak Cipta adalah karya yang sudah berwujud nyata bukan sebuah gagasan.

Menurut pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Perlindungan hukum Hak Cipta juga diberikan kepada semua ciptaan yang tidak atau belum dipublikasikan tetapi ciptaan tersebut sudah merupakan suatu kesatuan nyata yang dimungkinkan untuk dilakukan penggandaan.<sup>35</sup>

### 2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta

---

<sup>35</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfiyanto D.P, *Op. Cit*, hlm. 42

Pendaftaran Hak Cipta tidak harus dilakukan. Hal ini dikarenakan tanpa didaftarkan pun ciptaan tersebut tetap diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang telah didaftarkan. Suatu ciptaan mulai dilindungi pada saat ciptaan tersebut lahir bukan karena pendaftaran.

Sifat pendaftaran Hak Cipta adalah sukarela dimana pendaftaran tersebut berfungsi untuk menyatakan bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran tersebut merupakan pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan atau oleh kuasanya. Kuasa yang dimaksud adalah Konsultan HKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI (selanjutnya disebut Ditjen HKI).

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjen HKI. Permohonan diajukan kepada Ditjen HKI dengan surat rangkap dua yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang disertai dengan contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Kemudian Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya secara lengkap.<sup>36</sup>

Berdasarkan aturan tersebut, maka proses pengurusan pendaftaran ciptaan ke Ditjen HKI dapat dilakukan sendiri oleh pencipta, dapat dilakukan oleh pemegang Hak Cipta, atau dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk.<sup>37</sup>

#### **2.3.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta**

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Menurut pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

---

<sup>36</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm. 70

<sup>37</sup> *Ibid.*



- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,  
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Menurut pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.”

Menurut pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

2. Menurut pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,  
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman

Selain itu, menurut Menurut pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

## 2.4. Novel

### 2.4.1 Pengertian Novel

Novel berasal dari kata *novellus* yang merupakan turunan dari kata *noveis* yang berarti “baru”.<sup>38</sup> Novel merupakan hasil pemikiran pengarang yang sengaja dibuat untuk mengungkapkan sebuah gagasan atau ide yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa atau kejadian disekitarnya. Selain itu, novel juga berupa kisah atau pengalaman orang lain atau pengarang itu sendiri yang dituangkan dalam bentuk cerita yang mengalir secara bebas dan tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti yang terdapat di dalam puisi.<sup>39</sup>

Menurut Nurgiyantoro<sup>40</sup> novel adalah cerita rekaan tentang kehidupan yang ideal dan penuh khayalan, dimana didalamnya terdapat berbagai unsur intrinsik meliputi, kejadian, alur, tokoh dan penokohan, *setting*, dan sudut pandang yang semuanya bersifat imajinatif, namun tetap disesuaikan dengan dunia nyata, sehingga terlihat seperti benar terjadi.

*The American Collage Dictionary*<sup>41</sup> mengartikan novel sebagai suatu cerita prosa yang bersifat fiktif, dimana para tokoh, gerak-gerik, dan adegan dalam kehidupan nyata dilukiskan secara representatif dengan alur yang sedikit kacau atau kusut dengan panjang tertentu.

*The Advance Learner's Dictionary of Current English*<sup>42</sup> mengartikan novel sebagai suatu cerita dengan alur yang cukup panjang yang mengisi satu buku atau lebih yang menceritakan kisah pria dan wanita yang bersifat imajinatif.

---

<sup>38</sup> Henry Guntur Tarigan, *Prinsip-prinsip Dasar Sastra*, (Bandung: Penerbit Angkasa bandung, 1993), hlm. 16

<sup>39</sup> Citra Salda Yanti, *Religiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi*, Jurnal Humanika, Volume 3, Nomor. 15, Desember 2015, hlm. 3

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Henry Guntur Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 164

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 164

### 2.4.2 Jenis-jenis Novel

Novel memiliki jenis yang beragam. Berbagai jenis tersebut menjadikan novel diminati oleh semua kalangan. Novel tidak hanya diminati oleh kalangan remaja tetapi juga kalangan dewasa, terlebih jika novel tersebut merupakan karangan penulis ternama. Selain itu, dengan adanya berbagai jenis novel pembaca menjadi bebas memilih novel jenis apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialaminya.

Jenis-jenis novel tersebut, antara lain :<sup>43</sup>

- a. Novel Absurd.  
Novel Absurd adalah cerita rekaan yang tampak tidak harmonis, dan bersifat kurang jelas karena tidak sesuai dengan logika konvensional. Novel absurd mengabaikan konvensi pengaluran, penokohan, latar, dan penampilan tema.
- b. Novel Detektif  
Novel detektif adalah cerita rekaan yang mengungkapkan sebuah misteri melalui kumpulan dan isyarat untuk menyelesaikan konflik.
- c. Novel dokumenter  
Novel dokumenter adalah cerita rekaan yang didasarkan pada bukti dokumenter dari berita di surat kabar, majalah, laporan resmi, arsip surat, dan makalah.
- d. Novel Filsafat  
Novel filsafat adalah cerita rekaan yang mengisahkan seorang tokoh yang sibuk mencari rahasia terdalam kehidupan.
- e. Novel Psikologis  
Novel psikologis adalah cerita rekaan yang menceritakan perkembangan jiwa para pelakunya.
- f. Novel sejarah  
Novel sejarah adalah cerita rekaan yang berisi peristiwa-peristiwa sejarah.
- g. Novel Sosial  
Novel sosial adalah cerita rekaan yang menceritakan tentang kehidupan sosial para tokoh yang cenderung mengungkapkan kepincangan sosial di tengah masyarakat.
- h. Novel Trilogi  
Novel Trilogi adalah cerita rekaan yang terdiri dari tiga seri yang saling berhubungan dalam satu kesatuan tema.

---

<sup>43</sup> Puji Santosa, *Op. Cit*, hlm. 91-97

## 2.5. Personal Blog

### 2.5.1 Pengertian Blog

*Blog* merupakan bentuk sederhana dari *weblog* yaitu sebuah situs milik seseorang yang juga dapat disebut dengan jurnal online.<sup>44</sup> *Blog* adalah suatu aplikasi web yang berisi tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Rouf dan Sopyan<sup>45</sup> mendefinisikan *blog* sebagai laman/ situs online yang memiliki fungsi sebagai diary/ jurnal bagi seseorang. *Blog* dapat berfungsi sebagai catatan harian (*diary*), dimana penulis dapat menuangkan berbagai kisahnya dalam *blog* tersebut secara online. Selain itu *blog* juga dapat berfungsi sebagai media publikasi dalam kampanye politik, dan sebagai sarana publikasi bagi program dari berbagai perusahaan. Hasil dari publikasi tersebut dapat dilihat secara online melalui internet. Selain itu pengunjung *blog* juga dapat menuangkan komentarnya pada tulisan pemilik *blog*. Beberapa *blog* dikelola oleh perorangan dan beberapa lagi dikelola oleh beberapa penulis.

### 2.5.2 Jenis-jenis Blog

*Blog* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah :<sup>46</sup>

- a. *Blog* Politik  
*Blog* politik adalah *blog* yang membahas tentang aktivitas politik termasuk didalamnya aktivitas kampanye partai politik
- b. *Blog* pribadi (*Personal Blog*)  
*Blog* pribadi (*Personal Blog*) adalah *blog* yang membahas tentang kegiatan sehari-hari seseorang, mulai dari keluhan, puisi dan syair, cerita pendek, pengalaman, dll
- c. *Blog* kesehatan  
*Blog* kesehatan adalah *blog* yang membahas tentang berbagai macam kesehatan secara spesifik. *Blog* ini biasanya lebih

---

<sup>44</sup> Mariana Kristiyanti, 2011, *Blog Sebagai Alternatif Media Pembelajaran*, melalui <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article>, diakses 29 September 2018, pukul 10.23 WIB

<sup>45</sup> Made Hery Santosa, 2007, *Pemanfaatan Blog (Jurnal Online) Dalam Pembelajaran Menulis*, melalui [https://www.researchgate.net/profile/Made\\_Santosa/publication/268371339\\_Pemanfaatan\\_Blog\\_Jurnal\\_Online\\_dalam\\_Pembelajaran\\_Menulis](https://www.researchgate.net/profile/Made_Santosa/publication/268371339_Pemanfaatan_Blog_Jurnal_Online_dalam_Pembelajaran_Menulis), diakses 29 September 2018, pukul 11.00 WIB

<sup>46</sup> Oya Surya dan Mata Maya Studio, *Membangun Blog WordPress*, (Jakarta, Alex Media Kumputindo, 2008), hlm.3-4, melalui <https://books.google.co.id>, diakses tanggal 30 September, pukul 22.00 WIB

banyak memuat tentang keluhan pasien, berita kesehatan terbaru, dan berbagai macam keterangan lain tentang kesehatan

d. *Blog* perjalanan

*Blog* perjalanan adalah *blog* yang membahas tentang perjalanan/ *traveling*

e. *Blog* riset

*Blog* riset adalah *blog* yang berisi tentang hasil riset dan kegiatan akademik terbaru.

f. *Blog* hukum

*Blog* hukum adalah *blog* yang berisi tentang berbagai macam persoalan huku. *Blog* hukum juga dapat disebut dengan *blawgs*.

g. *Blog* bisnis

*Blog* bisnis adalah *blog* yang banyak dipergunakan oleh pengusaha atau perusahaan untuk mempromosikan bisnis.

### 2.5.3 Pengertian *Personal Blog*

*Personal Blog* dapat diartikan sebagai *blog* atau situs web milik perseorangan yang didalamnya berisi tentang kegiatan sehari-hari, pengalaman, puisi atau syair, cerpen, dll.<sup>47</sup>

### 2.5.4 Pengertian *Blogger*

*Blogger* merupakan suatu layanan publikasi *blog* yang dibuat oleh Pyra Labs dan diakuisi oleh *Google* pada tahun 2003. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang mengakses layanan tersebut, sehingga pengakses disebut dengan *Blogger*. Jadi *Blogger* dapat diartikan sebagai orang-orang yang membuat dan menjalankan *blog* dengan cara memperbaruinya. *Blog* tersebut dapat diisi dengan berbagai konten yang diinginkan oleh *Blogger*.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 3

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta, yaitu dengan cara mendaftarkan ciptaan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hak Cipta. Perlindungan Hukum Preventif diatur didalam pasal 64-73 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan perlindungan hukum represif diatur didalam pasal 100-101 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa antara Boy Candra dengan *Blogger* adalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan melalui Pengadilan Niaga. Arbitrase adalah Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cara kerjanya mirip dengan pengadilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu lembaga perdamaian yang bertugas untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak. Penyelesaian Sengketa melalui jalur pengadilan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

### 4.2. Saran

Berdasarkan tulisan yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah :

1. Hendaknya masyarakat, terutama *Blogger* lebih menghargai karya yang telah dibuat oleh pencipta atau penulis yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk menciptakan karya tersebut dengan cara tetap

mencantumkan nama pencipta atau sumber secara jelas agar pencipta karya tetap diketahui dan dikenal secara jelas oleh masyarakat luas.

2. Hendaknya pencipta lebih terbuka dan lebih berani untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran Hak Cipta dengan tujuan agar masyarakat lebih menghargai karya yang telah dibuat dan agar masyarakat memiliki efek jera dengan adanya laporan dari pencipta serta agar segala bentuk pelanggaran Hak Cipta tersebut tidak dilakukan lagi oleh masyarakat.
3. Hendaknya pemerintah lebih giat untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya HKI, terutama terkait dengan Hak Cipta. Sosialisasi tersebut juga harus disertai dengan pelaksanaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk lebih memahami tentang Hak Cipta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat suatu situs *website* yang didalamnya terdapat menu laporan atau pengaduan agar masyarakat atau pencipta lebih mudah untuk melaporlan atau mengadukan apabila terjadi pelanggaran HKI.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Arif Luviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bernard Nainggolan. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung : PT. Alumni Bandung
- Diah Imaningrum Sudanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofi dan Historis*. Malang : Setara Press
- Boy Candra. 2014. *Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang*. Jakarta: Mediakita
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi pengadilan Salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : PT.Alumni
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*. (Jakarta: Rineka Cipta
- Henry Guntur Tarigan. 1993. *Prinsip-prinsip Dasar Sastra*. Bandung: Penerbit Angkasa bandung
- Henry Sulistyoyo. 2011. *Plagiarisme : Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) yang Benar*. (Jakarta: Pustaka Yustisia
- Iswi Hariyani. Cita Yustisia Serfiyanti. R. Serfiyanto D.P. 2018. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press
- Khoirul Hidayah. 2012. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*. Malang: UIN- MALIKI PRESS
- Mujiono. Feriyanto. 2017 *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak kekayaan Intelektual* Yogyakarta: Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta



- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, cet. 12*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Puji Santosa. 1996. *Pengetahuan dan Apresiasi Kesusastraan dalam Tanya Jawab*. Flores: Nusa Indah
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni. Bandung
- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Rahmi Janed. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyrights's law)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Saidin. 2003. *Apek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Susanti Adi Nugroho. 2016. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Prenadamedia Grup
- Suyud Margono. 2004. *ADR & Arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia
- Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)

## INTERNET

- Jubilee enterprise. *Otodidak membuat Blog dengan Blogger*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2016). melalui <https://books.google.co.id>. diakses tanggal 30 September, pukul 22.36 WIB
- Made Hery Santosa. 2007. *Pemanfaatan Blog (Jurnal Online) Dalam Pembelajaran* Menulis. melalui [https://www.researchgate.net/profile/Made\\_Santosa/publication/268371339](https://www.researchgate.net/profile/Made_Santosa/publication/268371339)

- Pemanfaatan Blog Jurnal Online dalam Pembelajaran Menulis. diakses 29 September 2018. pukul 11.00 WIB
- Mariana Kristiyanti. 2011. *Blog Sebagai Alternatif Media Pembelajaran*, melalui <http://www.unaki.ac.id/ejournal/index.php/majalah-ilmiah-informatika/article>. diakses 29 September 2018. pukul 10.23 WIB
- Muchamad Adam Basori. 2016. *Prinsip Kutipan dan Parafrasa : Kekokohahan pilar-pilar Paragraf*. melalui <http://www.repository.uin-malang.ac.id>. diakses 28 November 2018. pukul 11.31 WIB
- Oya Surya dan Mata Maya Studio. *Membangun Blog WordPress*. (Jakarta, Alex Media Kumputindo. 2008). melalui <https://books.google.co.id>. diakses tanggal 30 September. pukul 22.00 WIB
- Panji. 2016. *Kode Etik dalam Mengutip*. melalui <https://www.scribd.com>. diakses 28 November 2018. pukul 11.13 WIB
- Purwani Istiana. Purwoko. 2016. *Panduan Anti Plagiarisme*. melalui <http://lib.ugm.ac.id>. diakses 28 November 2018. pukul 12.18 WIB
- Utsman Ali. 2015. *Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar*. melalui <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html>. diakses 29 September 2018. pukul 10.00 WIB

## JURNAL

- Citra Salda Yanti. 2015. *Religiositas Islam Dalam Novel Ratu Yang Bersujud Karya Amrizal Mochamad Mahdavi*. Jurnal Humanika. Volume 3. Nomor. 15.
- Imas Rosidawati Wiradirja. 2013. *Pelanggaran Hak Moral atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Volume 14. Nomor 1.
- JH. Sinaulan. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. IDEAS. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Volume 04. Nomor 01.
- Nevey Varida Ariyani. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan (Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution)*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1. Nomor 2.

Rahmadi Indra Tektona. *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Jurnal Pandecta. Volume 6. Nomor 1, Januari 2011

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KUHPerdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843). Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Jakarta

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Jakarta

## **SKRIPSI**

Muhdar Al Kahfi. Skripsi : *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Perpustakaan Uin Alauddin Makassar*. (Makassar : Fakultas Adab & Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017

LAMPIRAN

Selasa, 11 Februari 2014

**Mengenai Saya**



**sonya paramita**  
Ikuti 0

[Lihat profil lengkap](#)

## Jangan Menghilang

**Jangan menghilang.**

Tiba-tiba saja kau menghilang. Apa kau kira dipermainkan rindu itu menyenangkan? Apa yang ada di kepalamu saat aku mencari dan kau seolah tak mau tahu. Apa kuatirku bukan lagi pedulimu? Apa patahku bukan lagi resahmu? Kita tidak sedang bermain-main. Tapi kau seolah mempermainkan apa yang ku titipkan padamu. Sesuatu yang kadang tak sempat terucap lewat kata, tapi selalu terselip dalam doa. Sesuatu yang kadang tak mampu dinadakan suara, tapi selalu tak bisa dipungkiri mata. Jangan jauh-jauh, aku manusia yang jatuh pada butuh; -- aku membutuhkanmu.

Jika kau berkenan, duduklah sejenak di sampingku. Beri aku waktu membiasakan diri untuk memenuhi inginmu. Jangan cepat-cepat pergi, karena aku bukan penjahat yang akan menyakitimu. Meski bukan manusia terbaik, tapi salahkah bila aku bermaksud baik untuk menseseriusimu. Untuk memahamimu lebih lama lagi. Kita baru memulai, baru sejenak bersama. Jangan biarkan ini hanya menjadi kenangan yang akhirnya hanya menjadi kenangan sia-sia. Sabarkan dadamu, tenangkan egomu. Jika aku yang salah, katakanlah agar aku berubah. Kita masih akan tetap bisa baik-baik saja. Aku percaya, kamu mengerti maksudku. Mari kita bicarakan baik-baik. Pelan-pelan saja. Karena aku hanya manusia biasa, tak semua hal bisa ku mengerti hanya dengan kode-kode yang kau berikan. Ada baiknya kita saling membuka pikiran, bicarakan apa maumu, agar kau tak pergi dan berlalu begitu saja. Tanpa kau tahu, pergilu membawa sesuatu yang tertanam di dadaku. Sesuatu yang belum ku paham apa namanya. Tapi yang terasa hanya sesak di dada, saat ku tahu, kabarnya kau akan pergi menjauhiku, pergi meninggalkan hal yang baru saja ingin kubesarkan. Sesuatu yang tumbuh di dada dan kuniati untuk kujaga.

Tenangkan pikiranmu. Jujur saja, aku tak bermaksud merayumu. Apalagi untuk membuatmu merasa terpaksa untuk memahamiku. Tapi kita baru saja mulai, kenapa kau berniat pergi dan menjauhiku. Kenapa kau malah ingin menanggalkan apa-apa yang baru saja tersemat di dadaku. Aku sudah berniat memastikan hati, dan seharusnya kau tak membiarkannya mati membusuk setelah kau pergi.

Ku katakan padamu, tak usah tergesa-gesa, aku juga tak ingin kau meyakini apa yang belum seharusnya kau amini. Biarlah semuanya berjalan seperti air gunung yang mengalir ke laut, pelan-pelan menguap menjadi awan, dan akhirnya jatuh kembali penuh suka cita di atas gunung. Karena semuanya sudah ada suratnya. Yang pergi menjauh pun akan pulang juga pada akhirnya. Lakukan pelan-pelan saja, akan kucintai kau lama-lama.

Kemana saja kamu, rinduku memikirkanmu hingga menyendu. Lihatlah matanya sembab karena sebab pergilu. Bukan untuk memenjarakan bebasmu, tapi memberi kabar di mana pijakmu adalah pelerai gundahku. Bukan untuk menghalangi langkahmu, tapi tahu kalau kau baik-baik saja adalah tenangku. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja, meski aku tak selalu bisa menjagamu di sampingmu. Tapi tahukah kamu, dalam hilangmu ada rindu yang meracau kacau di dadaku.

Jika kau membaca pesan ini, kabari aku bahwa kau baik-baik saja. Agar aku juga bisa merasa hidupku tetap baik-baik saja.

Diposting oleh [sonya paramita](#) di 18.45



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

**Arsip Blog**

- ▼ 2014 (19)
  - ▶ November (1)
  - ▶ Agustus (2)
  - ▶ Maret (4)
  - ▼ Februari (12)
    - Begini Logikanya
    - Selain Aku.
    - Arti Cinta menurut Aksara gila Pena Jingga
    - Diam-Diam
    - Salahkah aku pada Kekasih Orang
    - Aku
    - mencintaimu dengan Baik-baik :)
    - Mencintaimu saja
    - Aku telah memilihmu
    - Mencintai Sewajarnya
    - Dewasa dalam cinta
    - Sampai saat ini
    - Jangan Menghilang

Gambar 1. *Personal Blog* yang mengutip tulisan Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang panjang tanpa menyertakan nama penulis




## *Jangan Menghilang*


Tiba-tiba saja kau menghilang. Apa kau kira dipermainkan rindu itu menyenangkan? Apa yang ada di kepalamu saat aku mencari dan kau seolah tidak mau tahu. Apa khawatirku bukan lagi pedulimu? Apa patah hatiku bukan lagi resahmu? Kita tidak sedang bermain-main. Namun, kau seolah mempermainkan apa yang kutitipkan padamu. Sesuatu yang kadang tidak sempat terucap lewat kata, tetapi selalu terselip dalam doa. Sesuatu yang kadang tidak mampu dinadakan suara, tetapi selalu tidak bisa dipungkiri mata. Jangan jauh-jauh. Aku manusia yang jatuh pada butuh –aku membutuhkanmu.

Ke mana saja kamu? Rinduku memikirkanmu hingga menyendu. Lihatlah matanya sembab karena sebab pergimu. Bukan maksud untuk memenjarakan bebasmu. Namun, memberi kabar di mana pijakmu adalah pelera gundahku. Bukan untuk menghalangi langkahmu. Namun, tahu kalau kau baik-baik saja adalah tenangku. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Meski aku tidak selalu bisa menjagamu di sampingmu. Namun tahukah kamu, dalam hilangmu ada rindu yang meracau kacau di benakku.

Jangan suka begini. Tiba-tiba hilang tanpa kabar. Seolah lenyap ditelan bumi. Karena aku bukan orang yang tahu segala hal. Aku tidak bisa menebak kau ada di mana. Tidak



Gambar 2. Kutipan Novel asli Boy Candra yang berjudul Catatan pendek untuk Cinta yang Panjang



akan tahu kau sedang mengapa. Tidak usah memberikan detail kamu sedang di mana dan mengapa. Yang aku ingin tahu, kau sedang baik-baik saja. Bukan menghilang seperti batu yang jatuh ke lubang di sungai paling dalam. Kau harus ingat, aku yang selalu mengingatmu. Kau harus tahu aku yang selalu ingin tahu kabarmu.

Jangan menghilang lagi. Sebab hilangmu merusak suasana hati. Jangan pergi tanpa kabar lagi, sebab pergimu selalu saja meninggalkan sepi. Jika kau tidak bisa menguatkan aku dengan ada di sampingku. Jangan lemahkan aku dengan keberadaannya yang tidak menentu. Jika kita tidak mampu bertemu setiap waktu. Setidaknya berusaha untuk tidak membuat terlalu lama menunggu. Karena jika kita benar saling jatuh cinta. Kita tidak akan pernah membiarkan hati yang utuh menjadi luka.

Boy Candra | 25/01/2014



Gambar 4. *Personal Blog* yang mengutip tulisan Boy Candra yang berjudul Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang tanpa menyertakan nama penulis

## *Hujan dan Kamu adalah Rindu*

Hujan di kota ini terasa semakin dingin saat kau dan aku terlalu jauh untuk melepaskan ingin. Memeluk, mendekap, meyakinkan semuanya masih baik-baik saja. Ini hanya hujan, bukan duka. Biarlah rindu-rindu yang jatuh di dada kita merasakan betapa kita bahagia. Meski peluk tak selalu bisa kita dekap kapan saja. Namun, kau dan aku akan tetap merasa sama dalam hal menjaga setia.

Hujan adalah puisi Tuhan –yang dijatuhkan di antara usaha kita untuk tetap bertahan. Dalam rintik-rintik yang membasahi jarak, dalam rintih-rintih yang melepaskan sesak. Di dadaku, kau adalah rindu tanpa ampun. Yang kujaga dalam hujan-hujan di bawah mata. Ku peluk erat bersama ingatan dan doa-doa. Tak lain hanya untuk meyakinkan kita tetap ada.

Kala hujan begini, aku selalu membayangkan ada kamu di sini. Menemaniku menikmati hujan yang melarutkan sepi. Lalu kau tersenyum, seolah mengatakan: hujan dan kamu adalah rindu. Kita akan menikmatinya dalam senja-senja beranjak pulang. Dalam rasa sayang yang tak akan pernah hilang. Bahkan saat hujan telah berhenti.

Boy Candra | 12/08/2014